

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 24/DAGLU/PEF/12/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN
TEKNIS EKSPOR TIMAH

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan ekspor timah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor timah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Timah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
4. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang

Perdagangan Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 275);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 526) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR TIMAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
3. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
4. Timah adalah logam berwarna putih keperakan dengan kekerasan rendah, berat jenis 7,3 g/cm³ serta mempunyai sifat konduktif panas dan listrik.
5. Bijih Timah adalah Timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat Timah.
6. Timah Murni Batangan adalah Timah murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9% yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Fasilitas Pemurnian Timah.
7. Timah Industri adalah Timah Solder dan Barang Lainnya dari Timah.
8. Timah Solder adalah Timah Paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99.7% dalam bentuk

kawat/*wire*, solder *bar extrudes*, *bar casting*/canai, *bar* segitiga sama sisi, solder pasta/*cream*, solder *powder*, solder *ball*, solder *half ball*, dan solder *tape*/pita, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas.

9. Barang Lainnya dari Timah adalah barang lain yang terbuat dari Timah dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96% dalam bentuk pelat, lembaran, strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat.
10. Fasilitas Pemurnian Mineral dalam hal ini Timah yang selanjutnya disebut Fasilitas Pemurnian Timah adalah tempat yang dimiliki oleh badan usaha untuk melakukan kegiatan peningkatan mutu konsentrat Timah melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk Timah murni batangan secara terintegrasi dengan kegiatan pertambangannya atau tidak terintegrasi.
11. Fasilitas Produksi dalam hal ini Timah Industri yang selanjutnya disebut Fasilitas Produksi Timah Industri adalah segala sesuatu yang dibangun, diadakan, atau diinvestasikan untuk menjalankan aktivitas produksi.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Eksportir Terdaftar yang selanjutnya disingkat ET adalah Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa bukti pendaftaran Eksportir dalam hal ini ET-Timah Murni Batangan dan ET-Timah Industri.
14. Persetujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat PE adalah Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa persetujuan dari Menteri untuk melakukan ekspor, dalam hal ini PE-Timah Murni Batangan dan PE-Timah Industri.
15. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
16. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan kegiatan usaha industri dalam hal ini industri pengolahan Timah.
18. Operasi Produksi yang selanjutnya disingkat OP adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

19. Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Ekspor yang selanjutnya disingkat VPTE adalah pemeriksaan dan/atau pemastian barang untuk tujuan ekspor yang dilakukan oleh Surveyor.
20. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Ekspor.
21. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara atau sistem penerimaan negara yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
22. *Certificate of Sampling and Analysis* atau *Certificate of Analysis* yang selanjutnya disebut CoA adalah laporan analisa final yang mengandung informasi kualitas Timah yang sampelnya diambil sendiri oleh Surveyor di Fasilitas Pemurnian Timah dan/atau pada saat proses pemuatan barang ke dalam kontainer.
23. Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen yang berisi data dan informasi hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Barang tertentu yang dilakukan oleh Surveyor, dan menyatakan bahwa Barang Ekspor yang diverifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan.
24. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
25. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Timah Murni Batangan dan Timah Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023, wajib dilakukan VPTE:

- a. di Fasilitas Pemurnian Timah untuk Timah Murni Batangan atau di Fasilitas Produksi untuk Timah Industri; dan
 - b. pada saat proses pemuatan ke dalam kontainer (*stuffing*),
di dalam negeri.
- (2) VPTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri.
 - (3) Terhadap VPTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor berhak mendapatkan imbalan jasa yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan asas manfaat.
 - (4) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari komponen biaya tetap dan komponen biaya tidak tetap.
 - (5) Komponen biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. biaya personel; dan
 - b. biaya fasilitas kerja.
 - (6) Komponen biaya tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. biaya operasional pemeriksaan fisik barang;
 - b. biaya alat kerja; dan
 - c. biaya tidak tetap lainnya.

Pasal 3

- (1) VPTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Surveyor berdasarkan permohonan Eksportir kepada Surveyor secara elektronik melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor.
- (2) Sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Sistem INATRADE.

Pasal 4

- VPTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. verifikasi administratif; dan
 - b. verifikasi teknis.

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan VPTE Timah Murni Batangan atau Timah Industri yang diajukan oleh Eksportir, Surveyor melakukan verifikasi administratif terhadap data dan informasi yang diperoleh dari sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor, meliputi:
 - a. elemen data secara elektronik paling sedikit mengenai:
 1. nomor dan tanggal ET Timah Murni Batangan atau ET Timah Industri;
 2. nomor dan tanggal PE Timah Murni Batangan atau PE Timah Industri;
 3. identitas Eksportir, yang terdiri atas nama Eksportir dan alamat Eksportir;
 4. pos tarif/*harmonized system*;
 5. jenis/uraian dan spesifikasi Barang;

6. jumlah dan satuan Barang;
 7. pelabuhan muat Ekspor;
 8. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
 9. identitas importir;
 10. tanggal pengapalan; dan
 11. NTPN untuk Timah Murni Batangan.
- b. hasil pindai dokumen paling sedikit berupa:
1. dokumen asal Timah Murni Batangan berupa persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), surat pernyataan keterangan asal bahan baku, dan IUP Operasi Produksi/IUP atau IUP Operasi Produksi Khusus/IUPK;
 2. IUI untuk Timah Industri;
 3. Bukti Pembelian Timah dari Bursa;
 4. *packing list*;
 5. faktur (*invoice*);
 6. instruksi pengapalan (*shipping instruction*); dan
 7. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen administratif dalam pelaksanaan VPTE Timah yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang diberikan kuasa oleh pimpinan perusahaan.
- (2) Surveyor menyediakan dalam sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor:
- a. Format surat pernyataan keterangan asal bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - b. Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Selain verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi administratif juga dilakukan dengan:
- a. memastikan jumlah Barang dalam permohonan VPTE Timah tersedia dan tidak melebihi jumlah Barang dalam PE;
 - b. memastikan satuan Barang dalam permohonan VPTE Timah sesuai dengan satuan Barang dalam PE;
 - c. memastikan pelabuhan muat Barang dalam permohonan VPTE Timah sesuai dengan pelabuhan muat Barang dalam PE; dan
 - d. memastikan negara tujuan Barang dalam permohonan VPTE untuk Timah Industri sesuai dengan negara tujuan Barang dalam PE Timah Industri.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil verifikasi administratif terhadap data dan informasi dari Eksportir Timah Murni Batangan atau Eksportir Timah Industri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surveyor melakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi administratif terhadap data dan informasi dari Eksportir Timah Murni Batangan atau Eksportir Timah Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surveyor melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 7

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. verifikasi teknis kualitas; dan
- b. verifikasi teknis kuantitas (jumlah).

Pasal 8

- (1) Verifikasi teknis kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. pengambilan sampel;
 - b. penyaksian/*witness* pencetakan Timah;
 - c. penimbangan dan pengukuran dimensi sampel produk Timah; dan
 - d. pemeriksaan pada kemasan atau label khusus untuk Timah Industri.
- (2) Dalam hal pelaksanaan verifikasi teknis kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor menggunakan metode Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka verifikasi teknis kualitas Timah Murni Batangan atau Timah Industri yang akan diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Surveyor melakukan pengambilan sampel Timah Murni Batangan atau Timah Industri.
- (2) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. di Fasilitas Pemurnian Timah, untuk Timah Murni Batangan;
 - b. di Fasilitas Produksi Timah Industri, untuk Timah Industri; atau
 - c. di gudang penyimpanan khusus, untuk Timah Industri.
- (3) Dalam pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor:
 - a. memeriksa peralatan *sampling* yang akan digunakan selama proses pemuatan untuk disesuaikan dengan metode *sampling*; dan
 - b. memastikan sampel tidak terkontaminasi dan sampai di laboratorium pengujian dalam kondisi yang sesuai baik kuantitas maupun kemasannya.
- (4) Peralatan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. sendok atau gayung sampel (*sample ladle*); dan
- b. cetakan koin sampel (*moulding*).
- (5) Dalam pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor melakukan pembagian (*split*) sampel.
- (6) Pembagian (*split*) sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Surveyor untuk:
 - a. kebutuhan analisa laboratorium Surveyor;
 - b. kebutuhan arsip Surveyor; dan
 - c. kebutuhan arsip Eksportir.
- (7) Surveyor mengembalikan sampel paling cepat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengambilan sampel atas permohonan Eksportir.
- (8) Dalam hal pembagian (*split*) sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Surveyor membuat dan menandatangani berita acara serah terima sampel.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyaksian/*witness* pencetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan:
 - a. sejak awal sampai dengan akhir kegiatan; dan
 - b. dokumentasi pada saat proses pencetakan berlangsung.
- (2) Hasil penyaksian/*witness* pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencatatan dan dokumentasi hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 11

- (1) Penimbangan dan pengukuran dimensi sampel produk Timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan metode sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Penimbangan dan pengukuran dimensi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. pemastian atas timbangan dan alat ukur yang digunakan telah terkalibrasi dan mempunyai sertifikat kalibrasi yang termutakhir; dan
 - c. pencatatan berat dan dimensi Timah Murni Batangan atau Timah Industri pada setiap penimbangan dan pengukuran dimensi sampel.
- (3) Hasil penimbangan dan pengukuran dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencatatan dan dokumentasi hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan pada kemasan atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, paling sedikit mengenai:
 - a. kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe);

- b. buatan Indonesia;
 - c. merek;
 - d. bentuk dan/atau dimensi;
 - e. berat bersih; dan
 - f. tanggal pembuatan.
- (2) Hasil pemeriksaan pada kemasan atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencatatan dan dokumentasi hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 13

- (1) Verifikasi teknis kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu penyaksian/*witness* penimbangan Timah.
- (2) Penyaksian/*witness* penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- a. sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. pemastian atas timbangan yang digunakan telah terkalibrasi dan mempunyai sertifikat kalibrasi yang termutakhir; dan
 - c. pencatatan berat dan dokumentasi Timah Murni Batangan atau Timah Industri pada setiap penyaksian/*witness* penimbangan.
- (3) Hasil penyaksian/*witness* penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Certificate of Weight* (CoW) yang diterbitkan setelah proses muat ke dalam kontainer (*stuffing*) selesai.

Pasal 14

- (1) Terhadap sampel Timah Murni Batangan atau Timah Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilakukan pengujian di laboratorium pengujian milik Surveyor.
- (2) Hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk CoA.
- (3) CoA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai lampiran LS.
- (4) CoA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sebelum pemuatan ke dalam kontainer (*stuffing*).

Pasal 15

- (1) VPTE oleh Surveyor pada saat pemuatan ke dalam kontainer (*stuffing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. verifikasi berdasarkan dokumen paling sedikit berupa:
 - 1. surat pernyataan keterangan asal bahan baku;
 - 2. bukti pembelian Timah dari bursa;
 - 3. *packing list*;
 - 4. faktur (*invoice*);
 - 5. instruksi pengapalan (*shipping instruction*);
 - 6. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 - 7. uraian Barang;
 - 8. jumlah dan satuan Barang;

9. tanggal pengapalan;
 10. pelabuhan muat;
 11. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
 12. NTPN untuk Timah Murni Batangan;
 13. daftar timbang (*weight list*); dan
 14. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen administratif dalam pelaksanaan VPTE Timah yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang diberikan kuasa oleh pimpinan perusahaan.
- b. pemastian kesesuaian nomor kontainer dengan dokumen pada huruf a;
 - c. pemastian kontainer dalam keadaan kosong;
 - d. pengawasan selama kegiatan pemuatan ke dalam kontainer;
 - e. penyegelan kontainer setelah Timah Murni Batangan dan/atau Timah Industri selesai dimuat, dalam hal pemuatan *Full Container Load*;
 - f. penyegelan pada kemasan Timah Murni Batangan dan/atau Timah Industri sebelum dimuat ke dalam kontainer, dalam hal pemuatan *Less Container Load*; dan
 - g. dokumentasi pada saat kegiatan pemuatan ke dalam kontainer (*stuffing*).
- (2) Hasil VPTE oleh Surveyor pada saat pemuatan ke dalam kontainer (*stuffing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencatatan dan dokumentasi hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 16

- (1) Hasil VPTE Timah Murni Batangan atau Timah Industri oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam bentuk LS yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor kepada kantor pabean.
- (2) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan/atau informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nomor dan tanggal terbit LS;
 - b. masa berlaku LS;
 - c. NIB;
 - d. identitas Eksportir yang memuat elemen data dan/atau informasi mengenai:
 1. nama Eksportir;
 2. alamat Eksportir; dan
 3. NPWP Eksportir.
 - e. nomor dan tanggal permohonan VPTE Timah Murni Batangan atau Timah Industri;
 - f. kantor penerbit LS;
 - g. tempat dan tanggal pelaksanaan VPTE Timah Murni Batangan atau Timah Industri;
 - h. nomor dan tanggal ET Timah Murni Batangan atau ET Timah Industri;
 - i. nomor dan tanggal PE Timah Murni Batangan atau

- PE Timah Industri;
- j. nomor dan tanggal daftar Barang (*packing list*);
 - k. nomor dan tanggal faktur (*invoice*);
 - l. nilai Ekspor/nilai *free on board* (FOB) dalam USD;
 - m. nama dan alamat importir;
 - n. nama pelabuhan muat Ekspor;
 - o. tanggal muat;
 - p. negara dan nama pelabuhan tujuan Barang;
 - q. nomor dan tanggal IUP Operasi Produksi/IUP atau IUP Operasi Produksi Khusus/IUPK atau IUI;
 - r. NTPN dan tanggal bukti pembayaran untuk Timah Murni Batangan;
 - s. tanggal pemuatan ke dalam kontainer;
 - t. nama kapal;
 - u. pos tarif/*harmonized system*;
 - v. uraian Barang;
 - w. jumlah dan satuan Barang;
 - x. kadar;
 - y. provinsi asal Barang;
 - z. catatan verifikasi teknis kualitas Timah Murni Batangan atau Timah Industri berdasarkan CoA; dan
 - aa. kesimpulan VPTE.
- (3) Selain data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS dilengkapi dengan dokumen CoA dan CoW.
 - (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. dicetak pada kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*), ditandatangani, dan dibubuhi cap oleh petugas yang spesimen tanda tangannya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau
 - b. diterbitkan melalui sistem informasi dengan mencantumkan kode QR (*quick response*) apabila sistem telah tersedia.
 - (5) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan oleh Surveyor kepada Eksportir.
 - (6) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diunduh oleh Eksportir melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor.
 - (7) Surveyor menyampaikan elemen data LS secara elektronik ke Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
 - (8) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 - (9) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pemeriksaan muat Barang selesai dilakukan.
 - (10) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal LS diterbitkan atau sesuai dengan masa berlaku PE apabila masa berlaku PE kurang dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal LS diterbitkan.

- (11) Format LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal VPTE Timah Murni Batangan atau Timah Industri berupa verifikasi teknis kualitas dan verifikasi teknis kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Surveyor melakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah ditemukannya ketidaksesuaian.

Pasal 18

- (1) Dalam hal LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabeian, Surveyor dapat melakukan perubahan LS.
- (2) Perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Eksportir kepada Surveyor secara elektronik melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor yang memuat data dan/atau informasi yang mengalami perubahan.
- (3) Data dan/atau informasi yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. alamat Eksportir;
 - b. tempat dan tanggal pelaksanaan VPTE Timah Murni Batangan atau Timah Industri;
 - c. nomor dan tanggal daftar Barang (*packing list*);
 - d. nomor dan tanggal faktur (*invoice*);
 - e. nilai Ekspor/nilai *free on board* (FOB);
 - f. nama dan alamat importir;
 - g. nama pelabuhan muat Ekspor;
 - h. tanggal muat;
 - i. negara dan nama pelabuhan tujuan Barang;
 - j. NTPN dan tanggal bukti pembayaran untuk Timah Murni Batangan;
 - k. tanggal pemuatan ke dalam kontainer;
 - l. nama kapal;
 - m. jumlah dan satuan Barang;
 - n. tanggal pengapalan; dan/atau
 - o. nomor kontainer dan nomor segel.
- (4) Terhadap pengajuan permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor melakukan validasi atas data dan/atau informasi yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta hasil pindai dokumen:
- a. surat pernyataan bermeterai yang berisi alasan perubahan; dan
 - b. LS yang telah terbit.
- (5) Apabila permohonan perubahan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah divalidasi oleh Surveyor, Surveyor dapat menerbitkan LS perubahan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kalender terhitung sejak tanggal validasi oleh Surveyor.

- (6) Apabila permohonan perubahan data dan/atau informasi LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan, dilakukan penolakan penerbitan LS paling lama 1 (satu) hari kalender terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (7) LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. dicetak pada kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*), ditandatangani dan dibubuhi cap oleh petugas yang spesimen tanda tangannya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; atau
 - b. diterbitkan melalui sistem informasi dengan mencantumkan kode QR (*quick response*) apabila sistem telah tersedia.
- (8) LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disampaikan oleh Surveyor kepada Eksportir.
- (9) LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat diunduh oleh Eksportir melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor.
- (10) Surveyor menyampaikan elemen data LS perubahan secara elektronik ke Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
- (11) LS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 19

- (1) Dalam hal LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean, Surveyor dapat melakukan pembatalan LS.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Eksportir.
- (3) Pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal Ekspor tidak jadi dilaksanakan.
- (4) Permohonan pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada Surveyor melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor.
- (5) Permohonan pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan pembatalan secara elektronik dengan mengunggah hasil pindai dokumen LS yang telah terbit.
- (6) Dalam hal dokumen persyaratan pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia secara elektronik pada sistem yang dimiliki oleh Surveyor, Eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan.

- (7) Surveyor melakukan pengecekan terhadap permohonan pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu:
 - a. LS belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - b. LS habis masa berlakunya dan belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan/atau
 - c. PE yang telah habis masa berlakunya dan LS belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (8) Apabila permohonan pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan dan pengecekan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah sesuai, Surveyor melakukan pembatalan LS.
- (9) Pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara elektronik oleh Surveyor kepada Sistem INATRADE.
- (10) Pembatalan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diteruskan dari Sistem INATRADE ke SINSW.
- (11) Terhadap LS yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan terhadap LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan/atau huruf b, jumlah Barang yang tercantum dalam LS yang telah dibatalkan dapat digunakan kembali untuk Ekspor selanjutnya.
- (12) Terhadap LS yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan terhadap LS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, jumlah Barang yang tercantum dalam LS yang telah dibatalkan tidak dimasukkan dalam perhitungan akumulasi realisasi LS dalam sistem INATRADE.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor tidak berfungsi, permohonan VPTE Timah Murni Batangan dan Timah Industri dapat dilakukan secara manual oleh Eksportir kepada Surveyor.
- (2) Format permohonan VPTE Timah Murni Batangan atau Timah Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem informasi yang dimiliki oleh Surveyor dan/atau Sistem INATRADE tidak berfungsi, penerbitan, perubahan, dan pembatalan LS disampaikan secara manual oleh Surveyor kepada Eksportir dan Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan Sistem INATRADE tidak berfungsi, penyampaian laporan rekapitulasi kegiatan VPTE Timah Murni

Batangan dan Timah Industri disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.

- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berupa:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. perang;
 - d. huru hara; dan/atau
 - e. kondisi lain di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dan Pasal 18 ayat (7) huruf a berlaku sampai dengan 31 Maret 2025.

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL,



ISY KARIM

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 24/DAGLU/PER/12/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN
TEKNIS EKSPOR TIMAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KETERANGAN ASAL BAHAN BAKU

(KOP SURAT SESUAI PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN
KETERANGAN ASAL BAHAN BAKU

Nomor:

Pemohon (Nama & Alamat):	Kepada: PT. (Surveyor)
Kantor:	
Pabrik:	
No. Telp:	NPWP:
No. Fax:	NIB:
Email:	

Sebagai eksportir, kami sampaikan Surat Pernyataan Keterangan Asal Bahan Baku.

Pernyataan Eksportir

Dengan ini menyatakan bahwa ekspor kami berikut ini telah menggunakan asal bahan baku pasir timah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:

No	No. IUP OP	Alamat IUP OP	Jumlah / Tonase Logam (MT)
1			
2			
3			
...			
Total			

Semua kebenaran data dokumen keterangan asal bahan baku menjadi tanggung jawab mutlak PT. (Eksportir) secara perdata dan pidana.

Selanjutnya kami bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai akibat ketidakbenaran dari hal-hal yang kami buat dalam pernyataan ini.

Nama Pembuat Surat Pernyataan:	Tanda tangan di atas meterai Rp 10.000
Jabatan Pembuat Surat Pernyataan: Direktur	
Tanggal: Tempat:	



DIREKTUR JENDERAL,

ISKY KARIM

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 24/DAGLU/PER/12/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR TIMAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

(KOP SURAT SESUAI PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Sesuai Akta Notaris :, No:, Tanggal:
Nama Kantor :
Alamat Kantor :

Menyatakan bahwa semua dokumen yang diberikan kepada surveyor yang di tetapkan oleh Kementerian Perdagangan RI yaitu PT (Perusahaan Surveyor) untuk Penerbitan **Laporan Surveyor Timah (LS TIMAH)** berdasarkan **Permohonan Verifikasi Ekspor (PVE)** No..... adalah benar sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Apabila terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian terhadap kebenaran data dari dokumen dokumen tersebut maka menjadi tanggung jawab mutlak PT..... (Eksportir) secara perdata dan pidana, serta kami siap dituntut dan diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh untuk dipergunakan sebagaimana mestiya.

Dibuat di ,..... 20.....
Direktur PT.
Materai Rp 10.000
(.....)

DIREKTUR JENDERAL,

ISY KARIM

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 24/DAGLU/PER/12/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR TIMAH

METODE VERIFIKASI TEKNIS KUALITAS

NO	Batasan Minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian	Jenis Pengujian	Spesifikasi, metode pengujian, teknik yang digunakan
1.	Timah Murni Batangan dengan 1. Kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99.9% dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter 2. Unsur pengotor dengan jumlah keseluruhan paling tinggi 0,1%, dengan kadar masing-masing paling tinggi: - Besi (Fe) = 0,005% (50 ppm); - Alumunium (Al) = 0,001% (10 ppm); - Arsenik (As) = 0,03% (300 ppm); - Bismuth (Bi) = 0,015% (150 ppm); - Kadmium (Cd) = 0,001% (10 ppm); - Tembaga (Cu) = 0,015% (150 ppm); - Timbal (Pb) = 0,030% (300 ppm); - Antimoni (Sb) = 0,015% (150 ppm); - Seng (Zn) =0,001% (10 ppm); - Unsur lainnya (jumlah keseluruhan unsurlainnya mengikuti jumlah total unsur pengotor)	Pengambilan dan pemeriksaan sampel	ASTM B 339 – 2019
		Pengukuran fisik terkait dimensi	ISO 2859-1

	3. Dimensi ukuran: - Panjang atas: 410 – 540 mm; - Panjang bawah: 270 – 390 mm; 3) Lebar atas 100 – 160 mm; - Lebar bawah 88 – 125 mm; dan - Tinggi: 64 – 125 mm; 4. Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: 25Kg dengan toleransi ± 2 Kg; dan 5. Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg dengan toleransi ± 20kg per kemasan.		
2.	Timah Industri: 1. Timah Solder adalah Timah Paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7 % dalam bentuk kawat / <i>wire</i>, solder <i>bar extrudes</i>, <i>bar casting</i>/canai, <i>bar</i> segitiga sama <i>pasta/cream</i>, solder <i>powders</i>solder <i>ball</i>, solder <i>half ball</i>, dan solder <i>tape/pita</i>, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas; 2. Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0,005%; 3. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduandengan persentase kadar sebagai berikut: - Perak (Ag) = 0,1% (1000ppm); - Tembaga (Cu) = 0,1% (1000 ppm) - Bismuth sisi, solder (Bi) = 0,1% (1000 ppm); - Timbal (Pb) = 0,1% (1000 ppm); - Nikel (Ni) = 0,03% (300 ppm); - Germanium (Ge) = 0,005% (50 ppm);	Pengambilan dan pemeriksaan sampel Pengukuran fisik terkait dimensi	- ASTM B 339 – 2019 - SNI 19-0428-1998 - ISO 2859-1 - SNI 19-0428-1998

	- Antimoni (Sb) = 0,1% (1000 ppm); - Zinc (Zn) = 0,1% (1000 ppm); - Indium (In) = 0,1% (1000 ppm); 4. Bentuk Timah Solder: - Kawat/<i>wire</i> yang memiliki diameter paling tinggi 3 mm; - Solder <i>bar extrude</i> dan <i>casting</i>/canai; (1) Panjang maksimal: 330 mm dengan toleransi + 5 mm; (2) Lebar maksimal: 20 mm dengan toleransi + 5 mm; (3) Tebal maksimal: 10 mm dengan toleransi + 5 mm; dan (4) Berat maksimal :1 Kg per unit; - Segitiga sama sisi dengan panjang sisi paling tinggi 20 mm dengan toleransi ± 5 mm dan Panjang paling tinggi 330 mm dengan toleransi ± 5 mm; - Solder <i>pasta / cream</i>; - Solder <i>powder</i>; - Solder <i>ball</i>, solder <i>half ball</i> dengan diameter maksimal 50 mm dengan toleransi ± 5 mm; atau - Solder <i>tape</i>/pita dengan ketebalan maksimal 0,5 mm yang digulung dalam bobin 5. Penandaan Timah Solder yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat: - Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe); - Buatan Indonesia;		
--	---	--	--

	- Merek; - Bentuk dan/atau - Dimensi; - Berat Bersih; dan - Tanggal Pembuatan.		
--	--	--	--

Keterangan:

1. BS EN 13615:2001: Penetapan kadar unsur-unsur pengotor (impuritis) pada timah dengan kemurnian 99.90% menggunakan metode spektrometri serapan atom.
2. ASTM B 339 – 2019: *Standard specification for pig tin (10.2. Sampling from the lot during casting)*
3. ISO 2859-1: *Sampling Plans Indexed by Acceptable Quality Level (AQL) for Lot-by-Lot Inspection*
4. SNI 19-0428



DIREKTUR JENDERAL,

ISY KARIM

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 24/DAGLU/PER/12/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR TIMAH

FORMAT LAPORAN SURVEYOR (LS) DAN LAPORAN SURVEYOR (LS) PERUBAHAN

LAPORAN SURVEYOR (LS)
SURVEYOR'S REPORT

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NO. 23 TAHUN 2023 BESERTA PERUBAHANNYA REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 23 /2023 WITH ITS AMENDMENTS							
A. KANTOR PENERBIT ISSUING OFFICE : XXX							
NO. LS TIMAH SURVEYOR'S REPORT NO. : XXX		TGL.DIKELUARKAN DATE OF ISSUED : DD/MM/YYYY		TGL.HABIS PAKAI DATE OF EXPIRES : DD/MM/YYYY			
PERUBAHAN KE CHANGE TO : XXX							
B. PERNYATAAN EKSPORTIR EXPORTER'S STATEMENT							
EKSPORTIR (NPWP, NAMA, ALAMAT): EXPORTER (TAX IDENTIFICATION NUMBER, NAME, ADDRESS)		NOMOR ORDER ORDER NUMBER:		TGL. DATE : DD/MM/YYYY			
		TEMPAT PEMERIKSAAN: SURVEY LOCATION		TGL. DATE : DD/MM/YYYY			
ET TIMAH REGISTERED EXPORTER		DAFTAR BARANG PACKING LIST :		TGL. DATE : DD/MM/YYYY			
NO. : XXX		FAKTUR INVOICE :		TGL. DATE : DD/MM/YYYY			
		NILAI EKSPOR (FOB) EXPORT VALUE (FOB) :					
IMPORTIR (NAMA DAN ALAMAT): IMPORTER (NAME AND ADDRESS)		IU OPERASI PRODUKSI / KK/IUI/NIB OPERATION PRODUCTION OF INDUSTRIES LICENSE		NO. : TGL. DATE : DD/MM/YYYY			
PELABUHAN MUAT LOADING PORT : XXX		SURAT PERSETUJUAN EKSPOR (SPE) EXPORT APPROVAL LETTER		NO. : TGL. DATE : DD/MM/YYYY			
TANGGAL MUAT DATE OF LOADING : XXX		BUKTI PEMBAYARAN ROYALTI (NTPN) ROYALTY PAYMENT		NO. : TGL. DATE : DD/MM/YYYY			
NEGARA DAN NAMA PELABUHAN TUJUAN COUNTRY AND PORT DESTINATION : XXX		TGL. PENGAPALAN DATE OF SHIPPING: DD/MM/YYYY					
NAMA KAPAL VESSEL NAME : XXX							
C. HASIL SURVEY SURVEY RESULT							
JENIS PENGANGKUTAN (MODE OF TRANSPORT):				TIPE PEMUATAN (CARGO TYPE):			
NO	HS	URAIAN BARANG DESCRIPTION OF GOODS	KADAR* GRADE OF GOODS	JUMLAH QUANTITY	SATUAN UNIT	PROVINSI ASAL PRODUK PERTAMBANGAN MINING ORE ORIGIN	
1			Kadar pada CoA No.:				
			Sn:				Cd:
			Fe:				Cu:
			Al:				Pb:
			As:				Sb:
Bi:	Zn:						
NO. KONTAINER DAN SEGEL (CONTAINER NUMBER AND SEAL): XXX							
CATATAN PEMERIKSAAN SURVEY NOTES :							

KESIMPULAN PEMERIKSAAN: SURVEY CONCLUSION BARANG YANG DIPERIKSA SESUAI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 23 TAHUN 2023, BESERTA PERUBAHANNYA. GOODS VERIFICATED FOUND IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE NO. 23/2023, WITH ITS AMENDMENTS.	QR CODE	PT. NAMA PENANDATANGAN
Laporan ini diterbitkan untuk memenuhi ketentuan ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Isi laporan ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang akan diekspor. Laporan Surveyor ini tidak membebaskan eksportir dari kewajiban dan tanggung jawab hukum yang tercantum dalam kontrak jual beli. This report is made to fulfill the export requirements for export of Mining Product. This report contains the result of survey on Mining Product for export. This report does not release the exporter from his/her obligations and responsibilities stated in the sales-purchase contract.		

*Silakan menambahkan pada halaman berikutnya jika CoA lebih dari 1 (satu).

DIREKTUR JENDERAL,




ISY KARIM

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NOMOR 24/DAGLU/PER/12/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VERIFIKASI ATAU
PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR TIMAH

FORMAT PERMOHONAN VPTE

ALAMAT KANTOR SURVEYOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2023 Beserta Perubahannya
Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

FORM PERMOHONAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR (P-VPTE) TIMAH

Surat Permohonan No. : (Diisi oleh klien)
Tanggal : (Diisi oleh klien)
Perihal : Verifikasi Ekspor (Diisi oleh klien)
No. Order : (Diisi oleh Surveyor)

Mohon dapat dilakukan verifikasi produk:
Pada:

Hari / Tanggal :
Waktu :
Lokasi :

Adapun informasi detil verifikasi sebagai berikut:

DATA EKSPORTIR (Diisi klien)

Nama Perusahaan :
Alamat :
NPWP :
NIB :
Nomor IUP Operasi Produksi/IUP atau
IUP Operasi Produksi Khusus/IUPK
atau IUI : Tanggal: s/d
Jenis Eksportir Terdaftar (ET) :
Nomor Eksportir Terdaftar (ET) : Tanggal: s/d
Nomor Persetujuan Ekspor (PE) : Tanggal: s/d
Packing list :
Invoice :

DATA IMPORTIR (Diisi klien)

Nama Perusahaan :
Alamat :
Telephone :
Fax :
Email :

DATA PENGAPALAN (Diisi klien)

Model Pengiriman : Kontainer
Agen Perusahaan Pengirim :
Tanggal Pengapalan :
Pelabuhan Muat :
Negara dan Pelabuhan Tujuan :

No. HS	Uraian Produk	Jumlah (Ton)	Asal Barang	Nilai Ekspor FOB (USD)

..... - - 20....
PEMOHON

DIREKTUR JENDERAL,

ISY KARIM